



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Setiawan Bin Erwin David Riansah
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama Yazmi Dona, S.H., M.M., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 39/SK/HK/2024/PN.Liw tertanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SETIAWAN BIN ERWIN DAVID**

**RIANSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu **melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN SETIAWAN BIN ERWIN DAVID RIANSAH** berupa pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1 : 862656062222209, IMEI 2 : 86265606222221

**Dikembalikan kepada saksi KARYADI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRWAN SETIAWAN Bin ERWIN DAVID RIANSAH** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekiranya pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, Bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa IRWAN awalnya sedang jalan-jalan di daerah Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah kemudian terdakwa IRWAN melihat ada pintu rumah yang terbuka lalu terdakwa IRWAN masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki sedang tertidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000 , KTP dan STNK sepeda motor
- Bahwa setelah terdakwa IRWAN mengambil barang milik saksi KARYADI saksi sempat terbangun dan menyadari handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000 , KTP dan STNK sepeda motor sudah tidak ada lagi diposisinya, kemudian saksi sempat mengejar terdakwa IRWAN namun terdakwa berhasil melarikan diri Akan tetapi saksi KARYADI sempat melihat ciri- ciri pelaku yaitu tinggi kurus berambut pendek
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian barang milik saksi KARYADI terdakwa langsung melarikan diri kearah keluar gang dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa setelah kejadian itu saksi KARYADI segera melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian setempat jika mengalami kehilangan handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217. Dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000 , KTP dan STNK sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi KARYADI membuat laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang ditemukan oleh saksi SANDI yaitu pelacakan/tracking dengan menggunakan IMEI yang dicuri tersebut 1 unit handphone redmi a2 warna biru light blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI 2: 862656062222217, dan saksi SANDI beserta saksi ERICK berhasil melacaknya dan keberadaan handphone tersebut berada di daerah Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, setelah di selidiki orang yang memegang handphone yang berhasil diacak tersebut adalah IRWAN SETIAWAN Bin ERWIN DAVID RIANSAH

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ternyata benar handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 berada pada penguasaannya namun uang berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah dihabiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa IRWAN

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi KARYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan TERDAKWA IRWAN SETIAWAN Bin ERWIN DAVID RIANSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KARYADI Bin KAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit handphone REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI2: 862656062222217 dengan No hp ;0821 8056 0467, dan 1 buah tas ransel warna hijau yang berisikan 1 buah dompet dan uang tunai Rp. 500.000,-;

- Bahwa sebelum hilang, 1 unit handphone REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI2: 862656062222217 dan 1 buah tas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hijau yang berisikan 1 buah dompet dan uang tunai Rp. 500.000,- saksi letakkan di samping tempat saksi korban tidur;

- Bahwa menurut saksi cara pelaku mengambil handphone dan tas milik saksi ialah, awalnya pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang saat kejadian dalam keadaan tidak di kunci, kemudian pelaku masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil barang-barang saksi korban.

- Bahwa saat pelaku mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI2: 862656062222217 dan 1 buah tas ransel warna hijau yang berisikan 1 buah dompet dan uang tunai Rp. 500.000 tersebut, saksi masih dalam keadaan tidur namun saksi kemudian terbangun dan sempat mengejar pelaku akan tetapi pelaku berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi korban tidak sempat melihat wajah pelaku, akan tetapi yang saksi korban lihat ciri- ciri pelaku ianya tinggi kurus menggunakan kaus yuken warna hitam dan celana Panjang, kemudian sandalnya tertinggal sandal swallow warna putih dan hijau.

- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dari pihak kepolisian adalah terdakwa Irwan Setiawan;

- Bahwa dalam dompet saksi yang diambil oleh terdakwa ada barang lain yaitu 1 buah kartu BPJS, 1 buah STNK sepeda motor, 1 buah kartu sim, 1 buah KTP, dan sampai saat ini tidak Kembali kepada saksi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa adanya izin;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ERICK SAMELO Bin SAMARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 14.00 wib, Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi KARYADI pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib, di rumah saksi KARYADI yang beralamat di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi KARYADI yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit handphone REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI2: 862656062222217 dengan No hp ;0821 8056 0467, dan 1 buah tas ransel warna hijau yang berisikan 1 buah dompet dan uang tunai Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi melakukan pelacakan IMEI handphone milik saksi korban, kemudian saksi bersama rekan saksi Bernama SANDI langsung menuju lokasi handphone tersebut, dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan sebuah handphone merk REDMI A2 warna Light Blue sesuai dengan barang yang tertera pada laporan polisi yang ada;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta saudra SANDI OKTARIZA mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di kebunnya di Pekon rata agung kemudian kami mencari keberadaan pelaku dan di dapati pelaku sedang berada di rumahnya, kemudian barang bukti 1 unit handphone redmi a2 warna biru light blue IMEI 1: 862656062222209 IMEI 2:862656062222217 berada di dalam penguasaan pelaku sehingga kami mengamankan pelaku dan kemudian di bawa ke Polsek pesisir tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah saudara IRWAN SETIAWAN Bin ERWIN DAVID RIANSAH warga Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa saat penangkapan hanya didapat handphone saja sedangkan tas berisi dompet tidak ditemukan di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 350.000 , ktp dan STNK sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya jalan-jalan saja kemudian Terdakwa melihat ada pintu rumah yang terbuka, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat terdapat 1 orang laki-laki sedang tidur dan di sampingnya terdapat 1 unit handphone dan ada 1 buah tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri ke arah keluar gang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa letak 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 350.000 , ktp dan STNK sepeda motor ialah di atas Kasur di sebelah korban yang saat itu sedang tertitir.

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban ialah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat terdapat 1 orang laki-laki sedang tidur dan di sampingnya terdapat 1 unit handphone dan ada 1 buah tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri ke arah keluar gang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah karena Terdakwa tidak mempunyai handphone dan 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 Terdakwa gunakan pribadi, sedangkan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 350.000 , ktp dan STNK sepeda motor, uangnya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan tas dan dompetnya Terdakwa buang di tong sampah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1 : 862656062222209, IMEI 2 : 86265606222221;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Irwan Setiawan Bin Erwin David Riansah, telah mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000,- , ktp dan STNK sepeda motor milik saksi KARYADI Bin KAMRIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
2. Bahwa benar kronologinya bermula saat Terdakwa hanya jalan-jalan saja kemudian Terdakwa melihat ada pintu rumah yang terbuka, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban dan melihat ada handphone dan tas di samping saksi korban tidur;
3. Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban ialah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat terdapat 1 orang laki-laki sedang tidur dan di sampingnya terdapat 1 unit handphone dan ada 1 buah tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang barang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri kearah keluar gang kemudian Terdakwa pulang kerumah;
4. Bahwa benar mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000,- , ktp dan STNK sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KARYADI Bin KAMRIN;
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah karena Terdakwa tidak mempunyai handphone dan 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 Terdakwa gunakan pribadi, sedangkan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000 , ktp dan STNK sepeda motor, uangnya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan tas dan dompetnya Terdakwa buang di tong sampah.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi KARYADI Bin KAMRIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw



melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Irwan Setiawan Bin Erwin David Riansah atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Irwan Setiawan Bin Erwin David Riansah, telah mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000,- , ktp dan STNK sepeda motor milik saksi KARYADI Bin KAMRIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan, kronologinya yaitu bermula saat Terdakwa hanya jalan-jalan saja kemudian Terdakwa melihat ada pintu rumah yang terbuka, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban dan melihat ada handphone dan tas di samping saksi korban tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000,- , ktp dan STNK sepeda motor tersebut, dan barang yang diambil memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi KARYADI Bin KAMRIN, yang berdasarkan keterangannya di persidangan akibat perbuatan terdakwa maka kerugiannya ditaksir sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban ialah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat terdapat 1 orang laki-laki sedang tidur dan di sampingnya terdapat 1 unit handphone dan ada 1 buah tas selempang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri ke arah keluar gang kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap mengenai tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah karena Terdakwa tidak mempunyai handphone dan 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 Terdakwa gunakan pribadi, sedangkan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 350.000, ktp dan STNK sepeda motor, uangnya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan tas dan dompetnya Terdakwa buang di tong sampah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Saksi KARYADI Bin KAMRIN di persidangan, faktanya terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Saksi KARYADI Bin KAMRIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya telah mengambil 1 unit handphone REDMI A2 Warna light blue IMEI 1:862656062222209 IMEI 2: 862656062222217 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 buah dompet, uang tunai Rp. 500.000,- , ktp dan STNK sepeda motor milik saksi KARYADI pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi KARYADI BIN KAMRIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban KARYADI BIN KAMRIN sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1 : 862656062222209, IMEI 2 : 86265606222221

Yang merupakan milik saksi korban **KARYADI BIN KAMRIN**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban **KARYADI BIN KAMRIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Setiawan Bin Erwin David Riansah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI A2 Warna Light Blue IMEI 1 : 862656062222209, IMEI 2 : 86265606222221

Dikembalikan kepada Saksi Korban KARYADI BIN KAMRIN;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Liw